

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng

##### 1. Pengertian Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng berasal dari dua kata yaitu “tanggung” dan “renteng”. Kata “tanggung” memiliki makna menanggung, memikul, menjamin, atau menyatakan kesiapan untuk membayar hutang orang lain apabila yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sementara kata “renteng” bermakna rangkaian atau untaian. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa tanggung renteng adalah bentuk tanggung jawab bersama antara anggota dalam suatu kelompok atas kewajiban yang dilandasi keterbukaan dan rasa saling mempercayai.<sup>24</sup>

Konsep tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) bermula dari tradisi para pedagang yang dilegalkan dalam Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) yang secara khusus mengatur mengenai *Commanditaire Venootschap (CV)*. Menurut Supriyanto, tanggung renteng adalah cerminan rasa tanggung jawab bersama antara anggota kelompok terhadap kewajiban masing-masing yang didasari keterbukaan dan rasa saling percaya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Taufik, sistem tanggung renteng secara filosofis berasal dari kebiasaan ibu-ibu dalam suatu kelompok

---

<sup>24</sup> Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, *Ketahanan Ekonomi Keluarga Praktek dalam Simpan Pinjaman Perempuan*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2024), 5.

<sup>25</sup> *Ibid*, 7.

arisan. Dimana kebiasaan tersebut melibatkan saling membantu antar anggota lainnya ketika terdapat salah satu anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi pengaplikasian sistem ini harus didukung dengan kualitas kepribadian anggota kelompoknya, terutama disiplin, tanggung jawab, dan juga rasa empati di antara anggota kelompok. Dengan demikian, akan tercipta rasa keluarga (persatuan) yang dimaknai oleh sikap kebersamaan, gotong royong, keterbukaan, maupun musyawarah.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1278 – 1295 KUHPerdara tentang tanggung renteng atau tanggung menanggung, merupakan suatu perikatan antara beberapa orang yang bersama-sama berutang kepada salah satu kreditur, dimana masing-masing mempunyai hak untuk menuntut pembayaran seluruh hutang. Apabila salah satu debitur telah melunasi hutang, maka anggota kelompoknya akan terbebaskan dari kewajiban tersebut.<sup>27</sup>

Implikasi dari sistem tanggung renteng akan terjadi apabila salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya atau lalai terhadap tanggung jawabnya, maka anggota lainnya akan bertanggungjawab secara bersama-sama menanggung kewajiban tersebut. Dalam prakteknya tanggung renteng dibedakan menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Tanggung renteng permanen terjadi ketika seorang anggota gagal melaksanakan tanggung jawabnya, baik karena melarikan diri atau tidak mampu membayar tanggungannya. Jika kewajiban yang ditinggalkan

---

<sup>26</sup> Ahmad Kamalul Fikri & Ubaidillah, *Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah pada Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora: Ahkam, Vol. 2 No. 4 (2023), 773. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024)

<sup>27</sup> Encep Saefullah dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 133.

lebih besar dibandingkan simpanannya, maka seluruh anggota kelompok wajib menjalankan sistem tanggung renteng. Dengan sanksi yang akan diterima berupa dikeluarkan dari kelompok apabila tidak dapat mengganti kembali.<sup>28</sup>

Secara mendalam model pembiayaan berbasis kelompok atau komunitas menggunakan sistem tanggung renteng sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir risiko gagal bayar atau kredit macet. Dengan menggunakan sistem tanggung renteng diharapkan para pihak yang bertransaksi serta kelompok sebagai penjamin bisa saling mematuhi waktu pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak yang sesuai dengan akad transaksi yang disepakati. Sehingga dengan menerapkan sistem tanggung renteng, maka tingkat keamanan dalam memberikan pembiayaan cukup besar. Pada akhirnya hal tersebut dapat sama-sama menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan baik pemberi modal (*shahibul mal/muwakill*) dan penerima modal (*mudharib*).<sup>29</sup>

## 2. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Menurut Supriyanto, terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, diantaranya:<sup>30</sup>

- a. Semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Keterbukaan, transparansi, dan keberanian menyuarakan pendapat.

---

<sup>28</sup> Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, *Ketahanan Ekonomi Keluarga*, 8.

<sup>29</sup> Hamli Syaifullah, *Fintech: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 128.

<sup>30</sup> Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, *Ketahanan Ekonomi Keluarga*, 7.

- c. Menanamkan rasa bertanggungjawab, disiplin, dan harga diri, serta menumbuhkan rasa percaya antara anggotanya.
- d. Secara tidak langsung membentuk kader pemimpin (*leader*) di antara anggota kelompoknya.

Sistem tanggung renteng adalah perwujudan rasa percaya paling tinggi dan rasa persahabatan antara anggota dalam kelompok. Kerjasama dalam kebaikan merupakan bentuk nilai-nilai sistem tanggung renteng. Praktik kegiatan tanggung renteng sangat mengutamakan kebersamaan dan saling tolong menolong sesama anggota lainnya. Prinsip inilah yang diajarkan dalam ekonomi Islam agar umatnya selalu berbuat kebaikan dengan sesamanya, saling membantu serta melakukan kegiatan ekonomi tanpa saling mendholimi.<sup>31</sup>

### 3. Kriteria Tanggung Renteng

Tanggung renteng mengacu pada rasa tanggung jawab bersama antara anggota kelompok atas semua kewajibannya terhadap koperasi atas dasar saling terbuka dan mempercayai satu sama lainnya. Dalam sistem ini, mencakup bentuk bantuan kepada anggota yang kesulitan memenuhi kewajibannya (*force majeure*), dengan harapan nantinya anggota yang dibantu tersebut akan menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu relatif cepat. Apabila terdapat nasabah yang tidak mampu membayar saat jatuh tempo karena suatu musibah atau konflik dalam rumah tangganya,

---

<sup>31</sup> Ika Rinawati, Rifki Nur Asfia, Hari Basuki, *Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Tinjauan Ekonomi Islam pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bumdes Bersama Gemilang Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang*, *Journal of Islamic Business and Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2022, 141.

maka menjadi suatu kewajiban atau tanggung jawab seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran tersebut.<sup>32</sup>

Adapun manfaat dari menerapkan sistem tanggung renteng diantaranya menciptakan kekompakan dalam kelompok dan meningkatkan rasa kepercayaan dari pihak luar terhadap anggotanya. Agar sistem tanggung renteng berjalan dengan efektif, maka diperlukan kontrol sosial yang kuat dan penerapan ikatan pemersatu serta kepentingan yang kokoh dalam kelompok.

Keberhasilan sistem tanggung renteng dapat tercapai apabila kelompok memenuhi beberapa kriteria berikut ini:<sup>33</sup>

- a. Solidaritas dan ikatan yang kuat. Kelompok harus memiliki ikatan solidaritas yang tinggi, ikatan pemersatu yang kuat, rasa bangga terhadap kelompok, serta pengalaman yang telah teruji dalam jangka waktu yang cukup lama.
- b. Pemimpin yang berkarakter. Suatu kelompok harus dipimpin oleh seseorang yang berkarakter baik, memiliki pengaruh, dan tegas dalam mengambil keputusan dan menegakkan aturan dalam kelompok.
- c. Kesetaraan pinjaman. Semua anggota kelompok mendapatkan jumlah pinjaman yang diminta relatif sama semua.
- d. Kesiediaan menabung. Setiap anggota kelompok bersedia menyetorkan sejumlah tabungan sesuai jumlah pinjaman yang diterima.

---

<sup>32</sup> Ahmad Kamalul Fikri & Ubaidillah, *Sistem Tanggung Renteng*, 740.

<sup>33</sup> Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*, Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, Vol. 5 No. 2, September 2013, 37.

- e. Usaha yang menguntungkan. Setiap anggota kelompok memiliki usaha dengan hasil laba yang memadai.
- f. Penjaminan (*avalis*). Setiap kelompok memiliki ketua atau anggota yang sesuai syarat dan ketentuan sebagai penjamin atau *avalis* bagi anggota lain yang membutuhkan pinjaman tapi tidak mempunyai jaminan.
- g. Jaminan pribadi. Setiap anggota kelompok bersedia menjadikan harta pribadi sebagai jaminan.
- h. Usaha bersama. Setiap anggota kelompok memiliki kegiatan usaha yang saling memberikan dukungan dan bermanfaat bagi satu sama lain.

#### **4. Mekanisme Tanggung Renteng**

Menurut Supriyanto dalam sistem tanggung renteng terdapat dua macam mekanisme, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Dalam mekanisme ini, mengatur proses pengambilan keputusan dalam tingkat kelompok yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai konsekuensi dari keputusan. Artinya setiap keputusan yang diambil harus dipertanggung jawabkan seluruh anggota kelompok karena keputusan yang diambil melalui musyawarah bersama.
- b. Mekanisme Kontrol. Dalam hal ini, setiap anggota dibiasakan untuk bertanggung jawab. Jika terdapat anggota tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota kelompok yang menanggung beban tersebut.

---

<sup>34</sup> Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, *Ketahanan Ekonomi Keluarga*, 12.

Apabila dalam kelompok tersebut tidak mau menanggung beban, maka hak yang dimiliki anggota tidak akan terealisasi. Mekanisme ini lah yang akan menumbuhkan kontrol moral antara anggota dalam kelompok.

## **5. Kekuatan dan Kelemahan Tanggung Renteng**

Menurut Andriani, terdapat kekuatan dan kelemahan dari sistem tanggung renteng, sebagai berikut:<sup>35</sup>

### **a. Kekuatan**

- 1) Ada pembagian risiko dalam kelompok
- 2) Calon anggota terseleksi
- 3) Kontrol otomatis dalam kelompok
- 4) Penyerahan otomatis
- 5) Pelayanan setiap anggota lebih merata
- 6) Ada konstinuitas pemupukan modal
- 7) Murah nya biaya assessment kredit
- 8) Ada semangat terus belajar di kalangan koperasi
- 9) Nilai-nilai komunalistik

### **b. Kelemahan**

- 1) Jumlah plafon kredit terbatas
- 2) Mudah terjebak pada indikator 0%
- 3) Ada kemungkinan kelompok menjadi eksklusif
- 4) Muncul antipasti calon anggota jika sosialisasi gagal

---

<sup>35</sup> Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, *Ketahanan Ekonomi Keluarga*, 14-15.

- 5) Konsekuensi sebagai sistem
- 6) Konsep masih perlu perbaikan
- 7) Basis ideologi yang memudar

## **B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau omzet per tahun serta kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, maka pengertian UMKM ialah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Usaha mikro, usaha produktif milik individu atau swasta berdasarkan kriteria usaha mikro sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perseorangan atau badan usaha. Bukan berasal dari anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki secara langsung ataupun tidak langsung oleh usaha menengah atau besar berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.

---

<sup>36</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 1.

<sup>37</sup> Siti Istikhroh, *Kolaborasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), 1.

- c. Usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang dikelola secara mandiri, baik perseorangan ataupun badan usaha yang bukan berasal dari anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil atau besar berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.
- d. Usaha besar, usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan per tahun lebih tinggi dari rata-rata, mencakup badan usaha milik negara atau swasta, patungan, dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, UMKM menjadi kelompok usaha dengan jumlah yang paling besar di Indonesia dan terbukti mampu bertahan di tengah guncangan krisis ekonomi. Oleh karena itu UMKM digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

- a. *Livelihood Activities*, adalah UMKM yang menjadi sumber mata pencarian yang sering disebut sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima (PKL) yang menjual makanan seperti pentol, cilok, somay, mie ayam, bakso, dan lain sebagainya.
- b. *Micro Enterprise*, adalah usaha kecil menengah yang berfokus pada produksi kerajinan tapi belum memiliki semangat jiwa kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, adalah usaha kecil menengah dengan semangat jiwa kewirausahaan, yang dapat menerima pekerjaan dari subkontrak dan berorientasi ekspor.

- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah usaha kecil menengah yang sudah memiliki semangat jiwa kewirausahaan dan berpotensi berkembang menjadi perusahaan besar (industri/perusahaan).<sup>38</sup>

Adapun ciri-ciri dan karakteristik yang dimiliki UMKM, sebagai berikut.<sup>39</sup>

a. Ciri-ciri UMKM

- 1) Jenis barang atau komoditi yang dijual dapat berganti sewaktu-waktu.
- 2) Tempat usaha tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 3) Administrasi keuangan secara sederhana masih belum dilakukan. Keuangan keluarga dan keuangan usaha tidak dipisahkan.
- 4) Sumber daya manusia (SDM) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata masih tergolong sangat rendah.
- 6) Umumnya belum memiliki akses perbankan, namun sebagian sudah memiliki akses ke lembaga non-bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin berdiri usaha atau persyaratan legalitas termasuk NPWP.

b. Karakteristik UMKM

- 1) Kualitasnya belum terstandarisasi, karena sebagian UMKM belum menggunakan teknologi yang memadai sehingga produk

---

<sup>38</sup> Siti Istikhoroh, *Kolaborasi UMKM*, 2.

<sup>39</sup> Siti Istikhoroh, *Kolaborasi UMKM*, 6-8.

masih dibuat secara *handmade* dengan standar kualitas yang bermacam-macam.

- 2) Desain produk terbatas, disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk dan bekerja sesuai dengan pesanan yang diterima, selain itu masih belum berani mencoba berkreasi dengan desain produk baru.
- 3) Jenis produknya terbatas, dalam hal ini UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk sehingga ketika mendapat permintaan model baru maka UMKM akan kesulitan dalam memenuhi dan pengerjaan juga membutuhkan waktu yang lama.
- 4) Kapasitas dan daftar harga produk terbatas, karena UMKM cenderung kesulitan menentukan kapasitas produk dan harga yang dapat menyulitkan konsumen.
- 5) Bahan baku kurang berstandar, hal ini disebabkan keterbatasan bahan baku yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- 6) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, sebab produksi yang belum terorganisir sehingga produk yang dihasilkan sering apa adanya.

## **2. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah jenis usaha yang dikelola secara individu atau perorangan, keluarga, atau sekelompok orang yang tidak memiliki izin usaha secara lengkap. Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebuah perusahaan dengan tenaga kerja yang dipergunakan tidak lebih dari 50 orang. Usaha skala mikro sebagian besar

terbentuk dari usaha mikro dan usaha kecil misalnya PKL, kerajinan tangan, toko kelontong dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Usaha mikro di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan semakin baik didukung dengan pasar yang luas, kemudahan memperoleh bahan baku serta sumber daya manusia yang melimpah. Namun, harus dicermati dengan baik beberapa hal, seperti perkembangan usaha yang diikuti pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik untuk meminimalisir risiko atau kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan, keberlanjutan usaha, pengelolaan sistem produksi dan inovasi yang menjadi pembeda dari pesaing usaha lainnya merupakan langkah menuju keberhasilan mengelola usaha.

Berdasarkan buku Panji Anoraga secara umum terdapat karakteristik yang dimiliki usaha mikro, sebagai berikut:

- a. Administrasi sederhana. Sistem pencatatan administrasi relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti standar kaidah administrasi.
- b. Margin keuntungan kecil. Persaingan semakin sulit sehingga menyebabkan keuntungan yang diperoleh kecil.
- c. Modal terbatas. Akses permodalan sering kali menjadi kendala utama bagi sektor usaha mikro.
- d. Pengalaman manajerial masih minim. Sehingga pengelolaan usaha masih sangat terbatas.

---

<sup>40</sup> Siti Maemanatun Nisa & Muhammad Alif, *Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk*, (Banten: 3M Media Karya Serang, 2020), 17.

- e. Skala ekonomi kecil. Biaya operasional yang dilakukan sehingga menyulitkan untuk mampu menekan biaya hingga mencapai titik efisiensi.
- f. Kemampuan pemasaran terbatas. Masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produk dan diversifikasi pasar yang terbatas.
- g. Akses permodalan rendah. Kemampuan sumber dana dari pasar modal terbilang rendah, sebab keterbatasan dalam sistem administrasi yang dijalankan.

Karakteristik yang melekat pada usaha mikro menunjukkan kelemahan potensial yang dapat menimbulkan masalah. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan internal, terutama terkait dengan pendanaan yang sepertinya akan sulit dalam memperoleh solusi yang jelas.<sup>41</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa kekuatan potensial yang menjadi basis pengembangan di masa yang akan datang, yaitu:

- a. Penyedia lapangan pekerjaan. Sebagai usaha kecil dalam menjangkau tenaga kerja perlu diperhitungkan dan diperkirakan dapat menjangkau hingga 50% tenaga kerja yang bersedia.
- b. Sumber wirausaha baru. Mendukung keberadaan usaha kecil dan menengah yang terbukti dengan semakin tumbuh kembangnya wirausaha baru.

---

<sup>41</sup> Agus Sulistiyono dk, *Manajemen Risiko Usaha Mikro*, (Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023), 79.

- c. Segmen pasar yang unik. Memiliki pasar khusus dengan manajemen yang dibuat secara sederhana dan fleksibel.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Usaha kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau sampah dari industri besar atau industri lainnya.
- e. Potensi berkembang. Dengan dilakukannya pembinaan yang tepat, usaha kecil mampu berkembang lebih lanjut lagi dan dapat mengembangkan sektor terkait lainnya.

Selain kekuatan yang dimiliki, terdapat faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro yang terbagi menjadi dua faktor kelemahan, yaitu:

- a. Faktor Internal, merupakan faktor klasik yang menjadi permasalahan UMKM, sebagai berikut:
  - 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memumpuni
  - 2) Kendala terkait pemasaran produk, sebagian besar usaha kecil lebih mementingkan faktor produksi daripada fungsi-fungsi pemasaran, khususnya terkait informasi pasar dan jaringan pasar. Sehingga sebagian besar usaha ini hanya berfungsi sebagai produsen saja.
  - 3) Kecenderungan konsumen masih belum percaya terhadap kualitas produk yang dihasilkan usaha kecil.

- 4) Kendala permodalan usaha, permodalan usaha kecil sebagian besar masih menggunakan modal pribadi dengan jumlah relatif kecil.
- b. Faktor Eksternal, merupakan permasalahan yang muncul dari pihak pengembangan dan pembina UMKM. Misalnya tidak tepat sasaran dalam memberikan solusi, program tumpang tindih, dan tidak adanya monitoring yang dilakukan secara terus menerus.

Dari kedua faktor ini (faktor internal dan eksternal) dapat memicu terjadinya ketidak merataan dari sisi lembaga keuangan, BUMN dan lembaga pendamping terkait yang sudah siap menyalurkan pinjaman. Namun UMKM mana yang akan mendapatkan, sebab adanya berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh UMKM. Sedangkan dari UMKM sendiri juga mempunyai kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat memberikan pinjaman pada mereka dengan keterbatasan yang dimiliki, serta kondisi yang berlangsung meskipun berbagai usaha telah diusahakan untuk mempermudah para pelaku UMKM mendapatkan pinjaman.

## **C. Bank Wakaf Mikro (BWM)**

### **1. Pengertian Bank Wakaf Mikro (BWM)**

Bank wakaf mikro terdiri dari tiga suku kata, yaitu:

- a. *Bank*, dalam UU Perbankan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau layanan

keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. *Wakaf*, dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diartikan sebagai tindakan hukum seorang *wakif* untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian hartanya untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariah.
- c. *Mikro*, adalah sesuatu hal yang kecil, sempit, terbatas atau dalam jumlah sedikit.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi seperti bank, dengan sumber pendanaan berasal dari pengembangan wakaf. Bank Wakaf Mikro menysasar pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang masih kesulitan dalam mengakses layanan keuangan konvensional (perbankan).<sup>42</sup>

## 2. Tujuan Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi yang mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan memberikan pembiayaan kepada masyarakat skala mikro. Menurut Ahmad Soekro, selaku Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa Bank Wakaf Mikro adalah *platform* lembaga keuangan

---

<sup>42</sup> Siti Nurhayati dan Nurjamil, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah: Vol. 1 No. 1, (Juli 2019), 49.

mikro syariah, yang berfokus menjalankan fungsi pembiayaan usaha mikro bagi masyarakat kecil.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk komitmen pemerintah dengan mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu. Dibentuknya Bank Wakaf Mikro untuk menekan angka kemiskinan dengan memberikan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi usaha kecil atau ingin mengembangkan bisnisnya.<sup>43</sup>

### **3. Landasan Hukum Bank Wakaf Mikro (BWM)**

Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam menjalankan operasionalnya berlandaskan sejumlah regulasi hukum, antara lain:<sup>44</sup>

- a. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau bagi hasil pembiayaan beserta cakupan wilayah usaha keuangan mikro.
- d. Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi.
- e. POJK No. 12/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang diperbarui dalam POJK No. 61/POJK.05/2015.

---

<sup>43</sup> Rozalinda & Nurhasnah, *Bank Wakaf Mikro*, (Jakarta: Kencana, 2020), 46.

<sup>44</sup> *Ibid*, 47.

- f. POJK No. 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM), diperbarui dalam POJK Nomor 62/POJK.05/2015.
- g. POJK No. 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM.
- h. Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.05/2015 tentang laporan keuangan LKM.
- i. Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

#### **4. Prinsip-prinsip Bank Wakaf Mikro (BWM)**

Dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, terdapat 7 prinsip utama yang harus dilaksanakan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin. Memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- b. Pendampingan berbasis syariah. membimbing penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Kerjasama berkelompok (*ta'awun*). Mengutamakan kolaborasi dalam pembiayaan atau biasanya disebut tanggung renteng.

---

<sup>45</sup> Salisa Amini & Ismail, *Bank Wakaf Mikro: Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 64.

- d. Kemudahan (*sahl*). Memberikan fasilitas layanan yang mudah untuk diakses.
- e. Amanah. Setiap aktivitas yang dijalankan penuh dengan tanggung jawab dan kejujuran.
- f. Keberlanjutan program. Program yang dijalankan harus terjamin secara konsisten dan berkesinambungan.
- g. Memberikan keberkahan. Program yang dijalankan memberikan manfaat dunia dan akhirat dalam setiap aktivitasnya.

#### 5. Keunggulan Bank Wakaf Mikro (BWM)

- a. Menyediakan program pendampingan dan pelatihan usaha.
- b. Peningkatan literasi keuangan syariah, dimana masyarakat semakin memahami tentang keuangan syariah.
- c. Non deposit taking
- d. Konsep tanggung renteng
- e. Bebas bunga
- f. Imbal hasil yang diberikan rendah setara 3% per tahun
- g. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
- h. Pembiayaan tanpa jaminan atau agunan
- i. Menghindari jeratan rentenir<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Otoritas Jasa keuangan (OJK), *Booklet Bank Wakaf Mikro*, [www.ojk.go.id/](http://www.ojk.go.id/), Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

## D. Manajemen Risiko Pembiayaan

### 1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko (*risk*) adalah ketidakpastian yang muncul akibat suatu kerugian yang terjadi karena kurangnya informasi mengenai sesuatu yang akan terjadi. Industri keuangan merupakan industri yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Meskipun syariah Islam menjadi tuntutan utama dalam praktik manajemen syariah dan diyakini mampu meminimalisir risiko, namun peluang terjadinya risiko masih terbuka.<sup>47</sup>

Dalam kegiatan usaha munculnya ketidakpastiaan atau risiko dalam pandangan Islam ialah *sunatullah*, termasuk dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

“Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok”. (QS. Luqman:34)

Selanjutnya dalam Al Qur’an surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا لِنَفْسِكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

<sup>47</sup> Darwis Harahap & Sulaiman Efendi, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group. 2022), 27.

untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr:18)

Dalam Islam konsep ketidakpastiaan atau risiko menjadi salah satu motivasi terpenting dalam menjalankan proses manajemen risiko yang sesuai syariat Islam. Bagi setiap umat muslim menjadi suatu kewajiban untuk mengamankan atau berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan serta melakukan mitigasi risiko yang akan diambil nantinya. Selain itu, risiko atau ketidakpastian berbanding lurus dengan hasil yang akan didapatkan, sesuai dengan dalam kaidah Fikih yaitu: *Al ghummu bil ghumu*, yang dapat diartikan suatu risiko selalu menyertai setiap harapan imbal hasil (*risk goes along return*).<sup>48</sup>

Salah satu bentuk akibat dari kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan, sebagaimana umumnya terjadi pada lembaga keuangan lainnya. Dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, maka dapat dilakukan metode dalam mengelola risiko yang mungkin timbul dengan baik dan benar yang digunakan oleh lembaga keuangan.<sup>49</sup>

Secara umum risiko dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif.

- a. Risiko Murni (*pure risk*) adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian, atau tidak terjadi apa-apa, dan tidak mungkin

---

<sup>48</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 340.

<sup>49</sup> Wartoyo, *Koperasi Syariah Berbasis Masjid: Model, Karakteristik, dan Manajemen*, (Indramayu: CV. Adab, 2024), 87.

menguntungkan. Risiko murni terdiri dari risiko perorangan (*personal risk*), risiko kepemilikan/properti (*property risk*), dan risiko legal (*legal risk/liability risk*).

- b. Risiko Spekulatif adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan. Risiko spekulatif terdiri dari risiko strategik, risiko risiko finansial, dan risiko operasional. Risiko strategik adalah risiko yang muncul dari keputusan strategik yang diambil untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Risiko operasional adalah risiko dari operasional perusahaan, diakibatkan oleh sistem, sumber daya, maupun kejadian lainnya diluar perusahaan. Risiko finansial adalah risiko dalam keuangan, seperti investasi dan kegiatan keuangan lainnya. Munculnya risiko finansial secara umum disebabkan oleh: dan risiko kredit (*credit risk*), risiko nilai tukar (*foreign currency risk*), risiko likuiditas (*default/liquidity risk*), dan risiko suku bunga (*interest rate risk*).

Selain dari dua bentuk risiko yang dijelaskan di atas, pada kondisi tertentu risiko bisa menjadi semakin besar yang disebabkan oleh bahaya (*hazard*), atau biasa disebut sebagai *moral hazard* (risiko moral). Bahaya moral (*moral hazard*) adalah karakter buruk atau ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan terjadinya kerugian atau pembiayaan bermasalah. *Hazard* atau bahaya adalah kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*. *Peril* adalah peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Bahaya Hukum (*legal hazard*), ialah

berkaitan dengan sistem hukum/legal atau lingkungan perundang-undangan yang meningkatkan frekuensi terjadinya kerugian.

Keuangan mikro dalam mengatasi risiko dan biaya tinggi menerapkan pendekatan seperti strategi penyaluran pembiayaan berbasis tanggung renteng dan pengurus atau pengelola yang berasal dari lingkungan kerja lembaga keuangan mikro atau produk pembiayaan yang didalamnya terdapat program pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan tersebut sejauh ini dapat menekan risiko *asymmetric information* dan *adverse selection*.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan risiko dan biaya tinggi pada lembaga keuangan mikro dapat dikaitkan dengan ketidaksempurnaan informasi dalam pasar kredit. Menurut Besley kesediaan kreditur dalam memberikan pinjaman tergantung pada informasi tentang keandalan dan keyakinan debitur menggunakan pinjaman secara bijaksana. Kurangnya informasi dapat menjadi alasan kreditur tidak melayani pinjaman beberapa debitur. Dalam ketidaksempurnaan informasi tersebut mencakup konsep-konsep mengenai informasi asimetris (*asymmetric information*), seleksi merugikan (*adverse selection*), risiko moral (*moral hazard*), dan penjatahan kredit (*credit rationing*).

*Asymmetric Information* adalah situasi dalam transaksi dimana hanya salah satu pihak yang mempunyai informasi lebih dibandingkan pihak lainnya. Dalam hal ini, debitur dianggap memiliki informasi lebih

---

<sup>50</sup> Solikin M. Juhro, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 310.

baik dibandingkan kreditur. Keberadaan informasi asimetris menimbulkan biaya transaksi yang mahal bagi kredit dan debitur, yang mana dapat memunculkan adanya seleksi merugikan (*adverse selection*) dan risiko moral (*moral hazard*). Munculnya seleksi merugikan (*adverse selection*) berkaitan dengan cara kreditur dalam membedakan risiko memperoleh debitur yang baik dan tidak baik. Sedangkan risiko moral (*moral hazard*) mengenai upaya verifikasi dalam memastikan pinjaman yang diberikan digunakan oleh debitur sesuai dengan perencanaan pengajuan pinjaman. Apabila terdapat kemungkinan debitur tidak menggunakan pinjaman sesuai dengan perencanaan yang diajukan, maka situasi tersebut dapat dikatakan sebagai *moral hazard*.

Informasi asimetris dalam bentuk seleksi merugikan dan risiko moral, akan mengarahkan pada penjatahan kredit (*credit rationing*) akibat dari kondisi ketidaksempurnaan informasi dan ketidakpastian. Kebijakan penjatahan kredit ini berkaitan dengan seleksi merugikan, dengan dilakukan penjatahan kredit secara optimal berdasarkan proporsi kejujuran atau tidak jujurnya debitur. Walaupun dalam hal ini akan mengurangi tingkat keuntungan pinjaman dari debitur yang benar-benar jujur.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian kebijakan dalam suatu organisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam kegiatan lembaga keuangan. Oleh karena

---

<sup>51</sup> Titus Odong Kusumajati, *Faktor Kelembagaan dalam Keberlanjutan*,

itu, proses manajemen risiko sangat diperlukan dalam menanggulani atau mengantisipasi segala bentuk risiko yang mungkin terjadi.<sup>52</sup> Adapun pengertian manajemen risiko berdasarkan pendapat para ahli, diantaranya:

- a. Smith mendefinisikan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, serta mengontrol keuangan dari indikasi munculnya suatu risiko yang merugikan serta dapat mengancam aset dan penghasilan pada perusahaan.
- b. William mendefinisikan manajemen risiko adalah manajemen umum yang diimplementasikan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menanggulani sebab akibat dari suatu ketidakpastian yang merugikan.
- c. Dorfman mendefinisikan manajemen risiko merupakan proses logis sebagai bentuk upaya memahami eksposur terhadap kerugian.

Tindakan manajemen risiko dilakukan untuk memberikan respon mengenai berbagai macam risiko yang muncul. Tindakan pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi, menghindari, atau memindahkan risiko ke tahap awal proyek. Sedangkan tindakan memperbaiki digunakan untuk mengurangi efek-efek terjadinya risiko atau ketika risiko akan diambil.<sup>53</sup>

### **3. Konsep Dasar Manajemen Risiko**

Dalam konsep manajemen risiko untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi pada suatu organisasi terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 5.

<sup>53</sup> Kurniadi, *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 193.

<sup>54</sup> Muh. Sabir, *Manajemen Risiko*, (Kabupaten Bandung: Intelektual Manifes Media, 2023), 5.

a. Identifikasi Risiko

Merupakan langkah awal proses mengidentifikasi segala kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam aktivitas organisasi, yang dilakukan dengan sangat penting dan cermat agar risiko dapat teridentifikasi sehingga mampu diantisipasi atau dielakkan.

b. Penilaian Risiko

Merupakan proses evaluasi risiko yang telah diidentifikasi terlebih dahulu sebelumnya. Dilakukannya penilaian risiko untuk mengetahui prioritas risiko yang terlebih dahulu diatasi dan menentukan strategi yang akan diterapkan pada masing-masing risiko.

c. Pengembangan Strategi Manajemen Risiko

Merupakan proses menentukan strategi yang tepat sehingga dapat mengurangi, memindahkan atau menghindari risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Hal yang perlu diperhatikan penerapan strategi manajemen risiko harus sesuai karakteristik risiko dan memperhatikan sumber daya yang ada dalam penerapannya.

d. Implementasi Strategi

Merupakan proses pelaksanaan strategi yang dipilih untuk mengurangi, menghindari atau memindahkan risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Dalam mengimplementasikan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai susunan rencana tindakan.

e. Pemantauan dan Penilaian

Merupakan proses memastikan bahwa strategi yang digunakan efektif untuk mengurangi, memindahkan, atau menghindari risiko

yang telah diidentifikasi dan dinilai. Tahap ini dilakukan secara berulang agar dapat memastikan dan mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul.

#### 4. Analisis Pembiayaan

Dalam pengelolaan koperasi syariah, manajemen risiko bisa dilakukan secara lebih sederhana, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah proses menganalisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Terdapat prinsip dasar yang harus dilakukan sebelum menyetujui permohonan pembiayaan oleh nasabah yang dikenal sebagai prinsip 5C. Adapun prinsip dasar 5C dalam analisis pembiayaan sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. *Character* (Penilaian Karakter Nasabah)

Merupakan prinsip yang menggambarkan kepribadian dan watak calon nasabah. Dilakukannya analisis ini bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan dalam melakukan kewajibannya membayar pembiayaan yang diterima hingga waktu yang ditentukan.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Suatu analisis yang dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan nasabah dari hasil usaha yang dijalankan sehingga dapat

---

<sup>55</sup> Ibnu Muhammad & Guntoro, *Dunia Perbankan dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 187-188.

memenuhi kewajiban membayar pembiayaan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan penilain besaran modal yang diperlukan nasabah terhadap bisnisnya, salah satunya dengan penambahan modal jika dibutuhkan sesuai perkembangan usahanya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Berupa jaminan yang diterima pihak lembaga keuangan dari calon nasabah atas pembiayaan yang dilakukan. Jaminan ialah sumber pembayaran kedua, yang akan terjadi ketika nasabah tidak bisa membayar angsuran maka lembaga keuangan berhak melakukan penjualan jaminan.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan suatu kondisi ekonomi yang mana lembaga keuangan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan sektor usaha yang dijalankan calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

## **E. Manajemen Risiko Syariah**

### **1. Pengertian Manajemen Risiko Syariah**

Dalam Islam manajemen risiko dalam transaksi keuangan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini termasuk dalam salah satu tujuan dari *maqasid al-syariah* yaitu perlindungan kekayaan (*hifz al-mal*). Praktik sistem keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip dan syariah Islam dapat mencapai tujuan dari *maqasid al-syariah*. Menurut Elgari risiko (*mukhatarah*) ialah situasi yang didalamnya terjadi penyimpangan dari

jalur ke hasil yang diharapkan dan kemungkinan terjadi kerugian. Sejalan dengan pemikiran Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisan al-Arab*, konsep risiko dalam bahasa Arab “*mukhatir* atau *mukhatarah* atau *khatr*” yang artinya paparan kerusakan yang dekat dengan kebinasaan. Sebaliknya pendapat mayoritas ulama “*khatr*” memiliki berbagai makna seperti ketidakpastiaan (*gharar*), perjudian (*maysir*), atau kompensasi.<sup>56</sup>

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin akan terjadi sesuai dengan pandangan Islam manajemen adalah suatu upaya yang dilakukan secara benar, tertib, rapi, dan teratur sesuai dengan prosedur. Disadari atau tidaknya dalam melakukan suatu pekerjaan akan disaksikan oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Al-Qur’an surat At Taubah ayat 105, yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Manusia dalam melakukan pekerjaannya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Selain itu, manusia tidak melakukan suatu pekerjaan dengan asal-asalan, dan wajib melakukan

---

<sup>56</sup> Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), 79.

pekerjaan dengan *ihsan*. *Ihsan* artinya melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal dan optimal.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan dengan itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)”. (HR. Thabrani)<sup>57</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Syariah

Dalam manajemen risiko syariah transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangatlah penting dilakukan. Dalam lembaga keuangan dan bisnis penerapan manajemen risiko syariah merupakan upaya memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan semata tetapi mengandung nilai-nilai moral dan etika Islam serta memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan kepada masyarakat. Berikut prinsip-prinsip manajemen risiko syariah yaitu:<sup>58</sup>

### a. Prinsip Keabsahan Bisnis Syariah

Prinsip ini menekankan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas finansial penting untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sah dan halal. Prinsip tersebut mencakup larangan riba, judi (*maysir*), ketidakpastian berlebihan (*gharar*), serta praktik-praktik lainnya yang

<sup>57</sup> Ibid, 3.

<sup>58</sup> Mega Oktaviany, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), 127.

tidak sesuai ajaran syariat Islam. Artinya bisnis yang dijalankan sesuai keabsahan syariah dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat.

b. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan dalam Risiko Syariah

Prinsip ini menekankan dalam menjalankan pengelolaan risiko sangat penting menjaga keadilan dan kesejahteraan. Yang didalamnya mencakup aspek-aspek seperti pembagian risiko yang adil antara pihak yang terlibat serta memperhatikan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat dalam jangka waktu panjang.

c. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan dalam semua aspek pengelolaan risiko transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting. Yang mana didalamnya mencakup kewajiban memberikan informasi yang sesuai kebenarannya dan dapat dipercaya. Sehingga memberikan rasa kepercayaan kepada kedua belah pihak.

Konsep manajemen risiko dalam perspektif Islam, risiko dianggap sebagai suatu hal yang positif. Risiko usaha dikaitkan dengan konsep keadilan, artinya setiap keuntungan usaha yang dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko usaha tersebut. Meskipun risiko dalam sudut pandang Islam dianggap hal yang positif, namun belum komprehensif konsep risiko dalam sudut pandang Islam. Risiko dalam Islam dipandang dalam aspek *gharar* dan *maysir*.

Dalam Islam terdapat landasan prinsip manajemen risiko yang terdiri dari:

- a. Ruang lingkup risiko yang diartikan sebagai hal yang positif, ialah ketidakpastian yang bersifat *expected* atau bisa diperkirakan.
- b. Jenis risiko *unexpected* atau tidak terduga yang bersifat haram.
- c. *Gharar* dan *maysir*, larangan yang bersifat temporer.
- d. *Gharar* dan *maysir*, larangan yang bersifat spesifik.

Dari prinsip tersebut dapat disimpulkan mengenai sudut pandang Islam mengenai risiko, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Dalam konteks manajemen risiko, *speculative risk* yang memiliki arti bahwa risiko yang *outcome* mengandung dua kemungkinan, yaitu kerugian dan juga keuntungan.
- b. *Gharar* dan *maysir*, tidak bertentangan dengan *speculative risk* menurut versi *risk management*. Tindakan spekulatif yang dilarang dalam Islam yang berada dalam *risk management*.
- c. Spekulasi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah spekulasi yang mana “salah satu atau kedua pihak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai risiko dari bisnis atau transaksi yang dijalankan”. Jadi spekulatif dilarang apabila bersifat *unexpected* atau tidak terduga bagi salah satu atau semua pihak.

Adapun tujuan manajemen risiko perbankan syariah mirip dengan perbankan konvensional, namun lebih menekankan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah tujuan utama manajemen risiko pada perbankan syariah, diantaranya:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Veithzal Rival & Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 108-109.

<sup>60</sup> Abdul Azizi dkk, *Ekonomi Makro Islam: Sebuah Pengantar*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), 170.

- a. Mengajarkan dalam melakukan semua aktivitas perbankan syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*).
- b. Meminimalisir risiko yang muncul dari operasional sehari-hari, seperti risiko kesalahan manusia, teknologi, dan proses.
- c. Memastikan kualitas portofolio kredit dengan mematuhi prinsip syariah untuk meminimal risiko nasabah yang gagal bayar.
- d. Memastikan adanya dana jangka pendek dan jangka panjang serta meminimalisir risiko likuiditas.
- e. Pengendalian risiko yang berdampak pada portofolio investasi akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga aset.
- f. Manajemen risiko yang efektif dapat memberikan kepastian keamanan dana nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah.
- g. Manajemen risiko yang dapat membantu lembaga keuangan untuk mengoptimalkan kinerja dan meminimal risiko.
- h. Mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan peraturan pengawasan dan pelaporan.

Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik pada lembaga keuangan maka ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:<sup>61</sup>

- a. Perusahaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan pedoman ukuran kekuatan yang dimiliki, sehingga akan lebih hati-hati dan menetapkan sesuai dengan ukurannya.

---

<sup>61</sup> Veithzal Rival & Rifki Ismail, *Islamic Risk Management*, 124.

- b. Memberi petunjuk bagi perusahaan dengan melihat pengaruh yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.
- c. Mendorong manajer mengambil keputusan lebih baik menghindari risiko dan pengaruh kerugian khususnya kerugian *financial*.
- d. Meminimalisir kemungkinan perusahaan mengalami kerugian.
- e. Perusahaan dengan manajemen risiko yang baik dan detail menunjukkan telah membangun arah dan operasional secara berkelanjutan.